



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa membuat dan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDes) Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74);

Memperhatikan : Keputusan Camat Banyuputih Nomor 910/03/SK.CAM/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bulu Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
dan
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 913.138.100,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 298.162.100,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 568.941.350,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.034.650,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 913.138.100,-
3. Surplus/Defisit	Rp. 0,- =====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

R U J I A H

Diundangkan di Bulu
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DESA

Bulu,

Ttd/Cap

SHOLIHIN

Lembaran Desa Bulu Tahun 2015 Nomor 06



**PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DESA : BULU

KECAMATAN : BANYUPUTIH

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

Jl Utama Tengah No. 12 Telp 081914168199 Kode Pos 51271

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
Nomor : 06 / I / 2016

TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Bulu Nomor : 005/I/2016 tanggal 7 bulan Januari tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Bulu bersama Pemerintah Desa telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu pada tanggal 4 bulan Januari tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu Nomor : 06 / I / 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bulu tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2016.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp. 913.138.100,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan PemDesa	Rp. 298.162.100,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 568.941.350,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.034.650,-
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 913.138.100,-
3.	Surplus/Defisit	Rp. 0,-
		=====

4. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-

=====

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Bulu
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bulu
pada tanggal 30 Desember 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BULU**

Ketua,

Ttd/Cap

HERMANTO

Lampiran Keputusan BPD Desa Bulu
Kec. Banyuputih Kab. Batang

Nomor : 06 / I / Tahun 2015

Tanggal : 30 Desember 2016

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU TENTANG
KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2016;
2. Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 913.138.100,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 298.162.100,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 568.941.350,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.034.650,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 913.138.100,-
C. Surplus/Defisit	Rp. 0,-
=====	
D. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-
=====	

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Camat an.Bupati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Bulu

Ketua,

Ttd/Cap

(HERMANTO)



**PEMERINTAH DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

Jl. Utama Tengah No.12 Telp 081542360590 Kode Pos 51271

Nomor : 005/ I /2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Bulu, 7 Januari 2016
Kepada Yth.
Bp/Ibu/Sdr.
di
Tempat

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Januari 2016
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bulu
Keperluan : Kesepakatan APBDesa Bulu TA. 2016

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

an. Kepala Desa Bulu
Sekretaris Desa,

Ttd/Cap

SHOLIHIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Banyuputih
2. Arsip.

DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : Jum'at
Tanggal : 8 Januari 2016
Tempat : Balai Desa Bulu

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

KEPALA DESA BULU,

TTd/Cap

R U J I A H

DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : Senin
Tanggal : 4 Januari 2016
Tempat : Balai Desa Bulu

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

R U J I A H

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

Hari : Jum'at
Tanggal : 8 Januari 2016
Tempat : Balai Desa Bulu

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	HERMAANTO	KETUA	
2	TRI HERU NOVIANTO	WAKIL KETUA	
3	NAILUL GHUFRON	SEKRETARIS	
4	SISWONDO	ANGGOTA	
5	SUMARTI	ANGGOTA	
6	RUSDIANTO	ANGGOTA	
7	M. JAMALUDIN	ANGGOTA	

KETUA BPD DESA BULU

Ttd/Cap

HERMANTO

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

Hari : Senin
Tanggal : 4 Januari 2016
Tempat : Balai Desa Bulu

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	HERMAANTO	KETUA	
2	TRI HERU NOVIANTO	WAKIL KETUA	
3	NAILUL GHUFRON	SEKRETARIS	
4	SISWONDO	ANGGOTA	
5	SUMARTI	ANGGOTA	
6	RUSDIANTO	ANGGOTA	
7	M. JAMALUDIN	ANGGOTA	

KETUA BPD DESA BULU

Ttd/Cap

HERMANTO